

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara berkelanjutan melaksanakan pembangunan nasional, dengan sumber pendanaan yang sebagian besar berasal dari pajak (Marfirah & Fazli Syam BZ, 2016). Sampai dengan akhir tahun, penerimaan pajak periode Januari – Desember 2019 terkumpul sebesar Rp1.332,06 Triliun dan penerimaan dari bukan pajak sebesar Rp405,04 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/>). Pajak yang dipungut oleh negara merupakan sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk kesejahteraan rakyat (Damayanti dan Susanto, 2015), oleh karena itu, wajib pajak badan maupun perorangan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2019 0
(dalam Triliun Rupiah)

| Tahun | Penerimaan Perpajakan | Penerimaan Bukan Pajak |
|-------|-----------------------|------------------------|
| 2017 | Rp 1.147,5 triliun | Rp308,4 triliun |
| 2018 | Rp1.315,93 triliun | Rp407,06 triliun |
| 2019 | Rp1.332,06 Triliun | Rp405,04 triliun |

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar daripada non pajak. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara. Meskipun sangat signifikan, penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum maksimal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan realisasi penerimaan pajak berbeda dengan target penerimaan pajak yang dipicu oleh tiga faktor utama yaitu kebijakan pajak, institusi pajak dan wajib pajak (<https://www.bpk.go.id/>). Pohan (2013) menyatakan bahwa salah satu yang menjadi faktor dalam penurunan penerimaan pajak dari target yang telah ditentukan adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut tentang perbedaan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.

Tabel 1.2
Perbedaan Realisasi Penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak Negara
Tahun 2017-2019 (dalam Triliun Rupiah)

| Tahun | Target Penerimaan Perpajakan | Realisasi Penerimaan Bukan Pajak |
|-------|------------------------------|----------------------------------|
| 2017 | Rp 1,283.6 triliun | Rp 1.147,5 triliun (89.4%) |
| 2018 | Rp 1.424,00 triliun | Rp1.315,93 triliun (92,41 %) |
| 2019 | Rp.1.577,56 triliun | Rp1.332,06 triliun (84,44 %) |

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/>

Sehingga pajak yang belum terkumpul diindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak (*Tax*

Avoidance) menurut Santoso dan Muid (2014) adalah perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar hukum.

Tax Avoidance dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan akan memicu timbulnya konflik Agency (Lasmana, 2016). Penerapan *tax avoidance* tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena dengan menggunakan CETR dapat melihat pajak yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan dari laporan arus kas (Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T., (2010). Menurut Dyreng, Hanlon, and Maydew, (2010) juga berpendapat bahwa pengukuran penghidaran pajak

dengan menggunakan CETR baik digunakan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak.

Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam manajemen keuangan, pertumbuhan perusahaan diukur berdasarkan perubahan penjualan. Menurut Heryuliani (2015) pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar atas produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Menurut Fahmi (2014), pertumbuhan penjualan merupakan rasio antara penjualan tahun sekarang di kurangi penjualan tahun kemarin dan di bagi penjualan tahun kemarin. Semakin meningkat pertumbuhan penjualan maka semakin besar pajak yang akan dipungut. Sehingga perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat maka perusahaan semakin tertendensi untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kim and Chang Im (2016), Wahyuni, Fahada dan Atmaja (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016). Sementara hasil penelitian Hidayat (2018) dan Oktamawati (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun menurut swingly dan sukartha (2015) dan Wulansari dan Dewi (2017)

menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, ada variabel profitabilitas yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Profitabilitas (ROA) merupakan suatu gambaran untuk mengukur kemampuan yang menunjukkan bahwa menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai prosentase ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut (Prakosa, 2014). ROA merupakan indikator yang telah mencerminkan performa keuangan perusahaan tersebut, semakin tinggi nilai ROA itu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Alfajri, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kim and Chang (2016), Irianto , Sudiby dan Wafitri (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dan Dewi dan Noviani (2017) dan Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini bebanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) Oktamawati (2017), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) dan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2016) dan Prakoso, (2014).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. Menurut Kasmir (2014), *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya, atau rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang (total utang/total asset). *Leverage* diukur dengan menggunakan debt to equity ratio (DER) dengan cara jumlah hutang jangka panjang dibagi dengan total aset. *Leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Cahyono dkk (2017)).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irianto, dkk (2017) dan Wahyuni, dkk (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulansari dan Dewi (2017), Pajriyansyah dan Firmansyah (2017) dan Oktamawati (2017). Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim and Chang Im (2016), Singly dan Sukartha (2015) dan Dewi dan Noviani (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun ada beberapa peneliti yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Cahyono dkk (2016) dan Hidayat (2018).

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulansari dan Dewi (2017). Adapun Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah Variabel Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini karena penelitian ini hanya akan meneliti dari sisi faktor keuangan, dan mengganti variabel konservatisme dengan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan sampel *perusahaan property dan real estate* dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016-2019 sementara pada penelitian sebelumnya dilakukan pada periode 2013-2015.

Penelitian ini penting dilakukan karena penelitian ini dapat memberikan informasi guna menambah wawasan dan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi masukan untuk pihan penyusun kebijakan pajak agar kebijakannya dapat disempurnakan lagi guna meminimalisir penghindaran pajak oleh perusahaan secara agresif.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap CETR, yang merupakan proksi dari penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR, yang merupakan proksi dari penghindaran pajak?

3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap CETR, yang merupakan proksi dari penghindaran pajak?

C. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti membatasi pada pengaruh pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property dan real estate* dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016-2019. Sehingga dapat diketahui variabel variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atau hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh negatif pertumbuhan penjualan terhadap CETR yang merupakan proksi dari penghindaran pajak.
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh negatif profitabilitas terhadap CETR yang merupakan proksi dari penghindaran pajak.
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh positif *leverage* terhadap CETR yang merupakan proksi dari penghindaran pajak.

E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Memberikan informasi atas penelitian yang dilakukan agar dapat menjadi acuan dan landasan bagi pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

2. Bagi investor

Sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

